



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

Nama	:	Setiyowati Marhaeni
Tempat tanggal lahir / Umur	:	Pati, 17 Mei 1981
Jenis kelamin	:	Perempuan
Umur	:	40 tahun
Agama	:	Islam
Status perkawinan	:	Kawin
Pendidikan	:	SMK
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Perawat)
Alamat	:	Jalan Supriyadi 603 B Juanalan Rt.006/ 005, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati (59114)
No. telepon	:	082113234445

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor :
80/Pdt. P/2021/PN Pti, tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 80/Pdt.P/2021/PN Pti,
tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang
Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni hari
Senin tanggal 10 Mei 2021, Pemohon hadir yang menerangkan bahwa

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan Penetapan **Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Mei 2021 di bawah nomor register 80/Pdt.P/2021/PN Pti yang selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir dengan nama Setiyowati Marhaeni di Pati 17 Mei 1981 yang dikuatkan dengan data diri yaitu :
 - a. NIK KTP : 3318105705810011 (fotocopy terlampir);
 - b. Akte Kelahiran : 114/DIS/S/2005 (fotocopy terlampir);
 - c. Ijazah SMK : 0123/I03.02/PR/2000 (fotocopy terlampir);
 - d. Kartu Keluarga : 3318102506080027 (fotocopy terlampir);
 - e. Paspor : B5777251 (fotocopy terlampir);
2. Bahwa pemohon ingin mengajukan **“Penetapan Nama dan Tempat Tanggal Lahir”** adalah satu orang yang sama;
3. Bahwa permohonan pemohon sebagai salah satu syarat yang diajukan oleh pihak kantor imigrasi yang mana harus mendapat surat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Pati (tempat domisili pemohon);
4. Bahwa menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Serta SIPP KEMENPAN RB tentang Persyaratan Pembuatan Paspor Penggantian dan Perubahan Data Paspor Terlebih Dahulu Harus Mendapat Izin Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Tempat Pemohon Domisili;
5. Bahwa pengajuan pemohon oleh karena terjadi kesalahan penulisan data di paspor yang akhirnya berdampak pada hukum yang berlaku;
6. Bahwa pemohon dengan nama dan tempat tanggal lahir yang benar adalah Setiyowati Marhaeni lahir di Pati 17 Mei 1981 (sesuai pada KTP, KK, dan Ijazah) dan dengan nama Setiyowati Marhaeni lahir di Lebak 14 Oktober 1980 (sesuai paspor) adalah orang yang sama. Oleh karena itu mohon untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Pati untuk dapat mengganti paspor pemohon dengan data yang benar;

Maka berdasarkan uraian di atas, bersama ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk berkenan memanggil pemohon ke persidangan serta berkenan mengabulkan permohonan kami tentang perubahan nama, tempat dan tanggal lahir di paspor dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon dengan nama tempat dan tanggal lahir yang benar adalah "Setiyowati Marhaeni, Pati 17 Mei 1981" dan menetapkan bahwa pemohon adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Imigrasi Pati untuk mengubah paspor dengan nomor B5777251 perihal nama dan tempat tanggal lahir dari "Setyowati Marhaeni" menjadi "Setiyowati Marhaeni" dan "Lebak, 14 Oktober 1980" menjadi "Pati 17 Mei 1981";
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 10 Mei 2021, Pemohon secara lisan menyampaikan kepada Hakim, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan alasan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan berkas permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang selengkapny dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti;

Menimbang, bahwa sifat permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak yang ada hanya Pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, sehingga pada prinsipnya tujuan Pemohon untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang telah dilakukan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan sifat permohonan atau gugatan voluntair, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor : 80/Pdt.P/2021/PN Pti tidak mengakibatkan kepentingan pihak manapun yang dirugikan, sehingga menurut pertimbangan Hakim, selama belum ada Penetapan tentang apa yang diminta oleh Pemohon dalam surat permohonan Permohon, *in casu* adalah permohonan **Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir**, maka pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum Penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal HIR, KUHPdata dan Peraturan-Peraturan yang masih berlaku serta bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti dicabut dan mencatat pencabutan serta mencoret perkara perdata nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti dari register;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh DIAN HERMINASARI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti, tanggal 4 Mei 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ARNI MUNCARSARI

DIAN HERMINASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP panggilan & pencabutan | : Rp 20.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pti